

**REKONSTRUKSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN HAKIM
YANG BERMARTABAT, BERINTEGRITAS, INDEPENDEN DAN
PROFESIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

AMRI SAFRIN HASIBUAN

20103040004

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amri Safrin Hasibuan
NIM : 20103040004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "rekonstruksi komisi yudisial dalam mewujudkan hakim yang bermartabat, berinteritas, independen dan profesional" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Oktober 2023
Yang menyatakan,



Amri Safrin Hasibuan
NIM 2010304004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRISI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amri Safrin Hasibuan
NIM : 20103040004
Judul Skripsi : rekonstruksi komisi yudisial dalam mewujudkan hakim yang bermartabat, berinteritas, independen dan professional

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 16 November 2023
Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. : 19730825 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1418/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN HAKIM YANG BERMARTABAT, BERINTEGRITAS, INDEPENDEN DAN PROFESIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMRI SAFRIN HASIBUAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040004
Telah diujikan pada : Selasa, 28 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6577d8b7818bf



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 656676c555eb4



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65729638d11ba



Yogyakarta, 28 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657816cbb1c8a

ABSTRAK

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 24B UUD 1945. Dimana KY merupakan lembaga pengawas eksternal dan penegak kode etik. Dalam menjalankan tugasnya KY sebagai lembaga penunjang berperan membantu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawasi etik para hakim. Sebagai lembaga penunjang KY dirasa belum memiliki kewenangan yang cukup untuk memenuhi perannya dalam membantu pengawasan para hakim. Melihat masih banyaknya kasus pelanggaran kode etik hakim menandakan bahwa peran dan kewenangan KY belum dapat memaksimalkan kinerja lembaga ini sehingga terhalangnya harapan menciptakan sistem *check and balance* dalam peradilan Indonesia. Adapun masalah yang timbul adalah pengawasan oleh KY tidak efektif dengan adanya rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti oleh MA dan tentu juga terhalang kewenangan KY dalam bidang pengawasan pasca munculnya keputusan MK. No. 005/PUU-IV/2006. Dengan melihat masalah diatas maka penyusun tertarik untuk meneliti rekonstruksi Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim yang bermartabat, berintegritas, independen dan profesional.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik yakni dengan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang muncul pada kewenangan dan kedudukan yang dimiliki KY apakah dapat menjaga harkat martabat dan keluhuran hakim agung dan bagaimana rekonstruksi KY dilakukan dalam upaya mewujudkan hakim yang bermartabat, berintegritas, independen dan profesional.

Melalui hasil analisa yang didapat, yaitu kewenangan yang ada dalam lembaga KY sangatlah penting untuk menjaga tatanan hukum di Negara Indonesia ini menjadi lebih baik tetapi kewenangan KY saat ini tidak cukup memadai dan masih ada ketidakjelasan dalam prosedur pengawasan yang dilakukan. Belum lagi kewenangan yang dimiliki sulit diimplementasikan. Kurangnya kerja sama dengan lembaga lain serta banyaknya laporan yang diterima terkait pelanggaran kode etik tapi tidak dapat diproses secara efektif karna prosedur penjatuhan sanksi yang lama. Sebagai lembaga mandiri yang hanya memiliki kewenangan sebatas mengusulkan menyebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan KY selama ini maka kedepannya diharapkan melalui rekonstruksi, KY memiliki kewenangan lebih yang dapat menunjang kinerjanya menjadi lebih baik. demi menjaga *check and balance* peradilan Indonesia.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Rekonstruksi, Hakim

ABSTRACT

The Judicial Commission (KY) is one of the state institutions regulated in the 1945 Constitution, precisely in Article 24B of the 1945 Constitution. Where KY is an external supervisory agency and enforcer of the code of ethics. In carrying out its duties, KY as a supporting institution plays a role in assisting the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) in supervising the ethics of judges. As a regulatory agency, KY does not have sufficient authority to fulfill its role in assisting the supervision of judges. Seeing that there are still many cases of violations of the judge's code of ethics, it indicates that the role and authority of KY have not been able to maximize the performance of this lembaga so that the hope of creating a *check and balance system* in the Indonesian judiciary is hindered. The problem that arises is that supervision by KY is not effective with the recommendation of KY which is not followed up by the Supreme Court and of course also hindered by the authority of KY in the field of supervision after the emergence of the Constitutional Court decision. No. 005/PUU-IV/2006. By looking at the above problems, the compiler is interested in examining the reconstruction of the Judicial Commission in realizing judges who are dignified, integrity, independent and professional.

The research uses normative juridical methods that are descriptive analytic, namely by describing the main problems that arise in the authority and position of KY whether it can maintain the dignity and nobility of the Supreme Court justices and how the reconstruction of KY is carried out in an effort to realize judges who are dignified, integrity, independent and professional.

Through the results of the analysis obtained, the authority in the KY institution is very important to maintain the legal order in the State of Indonesia for the better, but the current authority of KY is not sufficient and there is still a lack of clarity in the supervisory procedures carried out. Not to mention that the authority possessed is difficult to implement. Lack of cooperation with other institutions and many reports received related to violations of ethical codes but cannot be processed effectively due to long sanctions procedures. As an independent institution that only has limited authority to propose causing ineffective supervision carried out by KY so far, it is expected that in the future through reconstruction, KY has more authority that can support its performance for the better. in order to maintain the *checks and balances* of the Indonesian judiciary.

Keywords : Judicial Commission, Reconstruction, Judge

MOTTO

إِعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

Ketahuiilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan

sendaguruan

‘QS. Al-Hadid Ayat 20’



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hadirnya karya ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Azza Wa Jalla yang telah memberikan nikmat dalam menjemput hikmah disetiap kegiatan akademik yang saya jalani.

Alhamdulillah.

Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan

Dosen-dosen yang selalu membimbing dan berbagi ilmu

**Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2020 UIN SunanKalijaga
Yogyakarta**

Dan kepada Almamater tercinta.

-Terima kasih-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“REKONSTRUKSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN HAKIM YANG BERMARTABAT, BERINTEGRITAS, INDEPENDEN DAN PROFESIONAL”**.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha di Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terima kasih atas pelayanannya dalam membersamai kami mahasiswa/i sehingga dapat menyelesaikan tugas demi tugas.
7. Kepada keluarga yang selalu mendoakan serta mendukung saya dalam keadaan

apapun itu khususnya kepada ayahanda Ramli Hasibuan dan Ibunda Mantahari Dhalimuthe, dan tak lupa juga kepada ketiga abang saya Ryan Asri Hasibuan, Gusfahri Ardiansyah Hasibuan dan Mauliddin Hasibuan, semoga senantiasa berbuat baik dan bermanfaat kepada orang banyak.

8. Teman-teman seperjuangan akademik Ilmu Hukum 2020, terima kasih telah berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman selama kita menyandang status mahasiswa semoga kita menjadi orang yang dapat bermanfaat.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga kemudahan selalu membersamai kalian dalam menuju sesuatu yang kalian cita-citakan. Jazakumullah Khayaran Katsiraan

Skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal namun disisi lain penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun harapan hadirnya kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Semoga hadirnya karya ini dapat membantu teman-teman dalam memperluas pengetahuan keragaman ilmu, terkhususnya dalam pengetahuan Ilmu Hukum.

Yogyakarta, Oktober 2023
Penyusun



Amri Safrin Hasibuan
20103040004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN KOMISI YUDISIAL DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN DI INDONESIA	26
A. Konsep <i>Trias Politica</i> di Indonesia.....	26
B. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Yudikatif.....	31
C. Tinjauan Komisi Yudisial Dalam Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia.....	41

BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA HARKAT MARTABAT DAN KELUHURAN HAKIM AGUNG DI INDONESIA.....	46
A. Kedudukam Komisi Yudisial.....	46
B. Kewenangan Komisi Yudisial.....	52
BAB IV MEMPERKUAT KEWENANGAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PENGAWASAN KINERJA HAKIM DEMI MEWUJUDKAN HAKIM YANG BERMARTABAT, BERINTEGRITAS, INDEPENDEN DAN PROFESIONAL.....	59
A. Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial.....	59
B. Rekonstruksi Komisi Yudisial.....	71
BAB V PENUTUP.....	84
A. KESIMPULAN	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
CURICULUM VITAE.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia mengupayakan kesejahteraan sosial yang tidak lepas dari upaya mencapai keadilan. Dalam hukum, keadilan merupakan unsur penting, baik subjektif maupun abstrak. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum haruslah dapat mewujudkan tiga nilai dasar, yang terdiri dari nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.¹ Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia demi mewujudkan keadilan dengan memenuhi substansi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dengan pengadaan struktur hukum berupa penyediaan lembaga pengadilan.² Akan tetapi, mirisnya sebagai benteng terakhir, pengadilan seringkali disisipi dengan kepentingan pribadi penegak hukum, pihak yang berperkara, dan masyarakat umum.³ Oleh sebab itu, hadirnya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu prinsip esensial yang menjadi fondasi bangunan negara hukum modern. Implikasi dari prinsip ini ialah tidak boleh ada kepentingan yang mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, termasuk oleh kepentingan jabatan (politik), maupun kepentingan ekonomi.⁴

¹ Oman Sukmana, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No. 1, (September 2016), hlm. 258.

² "Mahkamah Agung," <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan> Diakses Pada 20 Mei 2023

³ *Ibid*

⁴ Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *Jurnal Yudisial* Vol.4 No.1 (April 2011), hlm. 29.

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah salah satu ciri dari kekuasaan kehakiman yang independen dan harus dimiliki oleh suatu negara hukum⁵. Di Indonesia, pengaturan terkait independensi kekuasaan kehakiman termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.” Tentu hadirnya independensi perlu dibersamai oleh akuntabilitas yang diwujudkan melalui pengawasan terhadap hakim. Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, Mahkamah Agung adalah satu-satunya pengawas kekuasaan kehakiman dan hanya bersifat internal. Pengawasan diperlukan demi menjaga menjaga martabat, integritas, independen dan profesionalitas para hakim. Hakim yang bermartabat artinya hakim yang memiliki kehormatan dan harga diri dan untuk memperoleh martabat tersebut seorang hakim hendaklah berintegritas. Berintegritas artinya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan sehingga memutus perkara dengan hatinya, dan akan menimbulkan kepastian hukum, keadilan serta manfaat bagi para pencari keadilan. Keadilan dapat ditegakkan apabila hakim dalam tetap menjaga independensi yakni bebas dari campur tangan siapapun dalam menangani perkara yang diterima, maka setiap hakim diharapkan senantiasa profesional dan tidak memihak siapapun. Menjaga keempat hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa pengawasan oleh Mahkamah Agung tidaklah efektif. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut, yakni pemantauan tidak intensif karena hanya

⁵ Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 13.

dilakukan secara internal tanpa melibatkan masyarakat, tidak terdapat lembaga penghubung antara pemerintah dan lembaga kekuasaan kehakiman, terganggunya efektivitas dan efisiensi lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjalankan teknis yudisial karena harus melakukan tugas yudisial disamping melakukan pengawasan.⁶

Pada akhirnya, guna mencapai kekuasaan kehakiman yang independen perlu adanya amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut merubah bunyi Pasal 24 ayat (1) yakni “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Amandemen UUD 1945 juga melahirkan sebuah lembaga bernama Komisi Yudisial. Fungsi lembaga ini adalah memberikan pengusulan terhadap hakim agung dan berperan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial diposisikan sejajar secara struktural dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu dipahami bahwa Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga penegak kode etik.⁷

Peran Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak kode etik saat ini ternyata belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan Komisi Yudisial tidaklah dilengkapi dengan kewenangan yang kuat dan hanya sebatas dapat memberikan

⁶ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2004), hlm. 31.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 100.

rekomendasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana termaktub pada Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya, terdapat banyak fakta bahwa rekomendasi yang berasal dari Komisi Yudisial seringkali tidak diindahkan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan Komisi Yudisial yang hanya dapat memberikan rekomendasi menjadikan Komisi Yudisial hanya bersifat komplementer atau pelengkap dari menegakkan kode etik hakim dimana hal ini mengakibatkan belum optimalnya penegakkan kode etik terhadap hakim dan seringkali terjadi perbedaan tafsiran antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang melahirkan masalah baru, yaitu merenggangnya hubungan antar kedua lembaga ini.

Lemahnya kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak hanya berlaku terhadap hakim-hakim yang berada pada jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, melainkan pula terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Pelemahan ini tercipta akibat hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang secara resmi menghapuskan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Pada putusan tersebut, para hakim berpendapat bahwa hakim konstitusi bukanlah objek pengawasan Komisi Yudisial sehingga hakim konstitusi tidaklah dapat disamakan dengan hakim profesi seperti hakim biasa pada umumnya. Hakim biasa dalam menjalankan tugasnya tidaklah terikat dengan jangka waktu, sementara hakim konstitusi hanya memiliki masa jabatan selama lima tahun. Selain itu, dihilangkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi adalah agar Mahkamah

Konstitusi sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara dapat bersikap imparial dan independen.⁸ Meskipun Komisi Yudisial telah kehilangan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi akan tetapi hadirnya UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan Komisi Yudisial untuk ikut andil melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi bersama Mahkamah Konstitusi. Hadirnya UU Nomor 7 Tahun 2020 ternyata dianggap bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945.

Berkaitan dengan lemahnya kewenangan pengawasan kode etik yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, maka perlu adanya rekonstruksi agar dapat mengoptimalkan pengawasan yang bermuara terhadap kekuasaan kehakiman yang independen dan berintegritas. Rekonstruksi ini nantinya diberlakukan dengan memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim yang berkaitan dengan kode etik hakim, baik terhadap hakim dalam lingkup Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya maupun Mahkamah Konstitusi. Selain melakukan pengawasan, Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim juga berwenang

⁸ Komisi Yudisial, “Komisi Yudisial Tidak Awasi Hakim Mk”, [Komisi Yudisial | Komisi Yudisial Tidak Awasi Hakim Mk \(Komisiyudisial.Go.Id\)](https://www.komisiyudisial.go.id/), Diakses Pada 21 Mei 2023.

dalam melakukan pendisiplinan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim. Sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman sudah seharusnya Komisi Yudisial diperkuat baik kewenangannya maupun objek pengawasannya.⁹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik mengamati konsep pengawasan para hakim penegak keadilan di Indonesia. Kurang optimalnya kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal dan sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, integritas dan perilaku hakim. oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut problematika yang ada, menguraikannya, serta memberikan solusi terhadapnya.



⁹ Farid Wajdi, Dkk, *Pengawasan Hakim Dan Penegakkan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan komisi yudisial dalam menjalankan tugas dapat menjaga harkat martabat dan keluhuran hakim agung?
2. Bagaimana rekonstruksi komisi yudisial dalam upaya mewujudkan hakim yang bermartabat, berintegritas, independen dan profesional?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan kedudukan dan kewenangan komisi yudisial dalam menjaga harkat martabat dan keluhuran hakim agung
 - b. Untuk menemukan sejauh mana rekonstruksi komisi yudisial demi mewujudkan hakim yang bermartabat, berintegritas, independen dan profesional
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah manfaat teoritis dan praktis.

- a. Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan hukum dan dapat terwujudnya nilai-nilai yang memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan melalui kekuasaan kehakiman yang independen dan berintegritas.

- b. manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, badan peradilan, para penegak hukum, dan masyarakat sehingga dapat mewujudkan konsep pengawasan yang bermuara pada tegaknya integritas kekuasaan kehakiman yang mewujudkan keadilan hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah karya ilmiah perlu adanya beberapa tinjauan pustaka, guna untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut;

Pertama, skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Peran Lembaga Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” oleh Ahma Masyhud. Berdasarkan penelitiannya, komisi yudisial dan mahkamah agung adalah komisi yudisial sebagai *supporting organ* dan mahkamah agung sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim atau lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing. Kedudukan komisi yudisial sebagai pengawas eksternal diharapkan bisa menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh mahkamah agung yang dinilai kurang efektif seperti adanya semangat untuk membela sesama hakim yang membawa konsekuensi pada tidak obyektifnya pengawasan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan internal tidak dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan masyarakat tidak dapat mengakses pengawasan tersebut.

Kedua, “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013” oleh Alfred Haryanto dalam skripsinya menemukan bahwa, kewenangan komisi yudisial mempersiapkan 3 calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung yang dilakukan uji kelayakan oleh dewan perwakilan rakyat Komisi Yudisial dengan tembusan disampaikan kepada presiden. Hal ini tercantum didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4). Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4) bertentangan dengan unadang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tertuang dalam putusan nomor 27/PUUXI/2013 sebagai putusan atas pengajuan *juicial review* undang-undang tentang komisi yudisial. Untuk memberikan dasar hukum bagi komisi yudisial dan menjamin kepastian hukum, komisi yudisial bersama-sama dengan dewan perwakilan rayat harus segera melaksanakan keputusan mahkamah konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan sesuai dengan telah diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Wahyu Wiriadinata “Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia,” Dari hasil penelitian dimaksud ditemukan jawaban bahwa peran Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap para hakim belum efektif. Hal ini disebabkan oleh karena diantaranya tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri terhadap hakim dan tidak mempunyai kewenangan penyidikan terhadap para hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan melanggar aturan pidana.

Keempat, Muhammad Nasir dalam artikelnya “Sinergitas Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung” dalam penulisannya ditemukan bahwa, Pelaksanaan pengawasan hakim yang ideal dan harmonis dapat diwujudkan dengan melalui pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial dan juga harus dilaksanakan secara internal (Mahkamah Agung). Langkah ini tentunya harus didukung dengan pembenahan dari kedua instansi tersebut (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial). Ego sektoral dari masing-masing lembaga perlu ditekan untuk mewujudkan tujuan pengawasan yang ideal. Mahkamah Agung wajib membuka diri untuk menemukan solusi bersama terkait mengenai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Kelima, tesis yang berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Peradilan Etik (*Court Of Ethics*) Hakim Indonesia” oleh Syafitri Apriyuni Supriatry. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Komisi Yudisial belum efektif dilaksanakan sehingga fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kode etik hakim belum optimal yang disebabkan oleh Pertama, ketidakjelasan garis demarkasi antara ranah etik dan teknis Yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kedua, resistensi hakim terhadap lembaga penegak kode Etik di luar struktur lembaga. Ketiga, kewenangan Komisi Yudisial yang terbatas pada usulan penjatuhan sanksi. Maka didasarkan hal tersebut kewenangan Komisi Yudisial di masa depan (*ius constituendum*) perlu direkonstruksi sebagai peradilan etik (*court of Ethics*) hakim dengan cara, Pertama, Memetakan yuridiksi ranah etik dan teknis yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yaitu dengan menganulir kewenangan KY untuk menilai putusan hakim dan menyerahkan seluruh kewenangan dalam penegakan kode etik

hakim kepada Komisi Yudisial. Kedua, mengklasifikasikan hakim Indonesia yaitu, hakim agung, dan seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Ketiga, menerapkan konsep Quasi peradilan dan prinsip peradilan modern dalam merkonstruksi Komisi Yudisial. Keempat, mengkomposisikan keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas Ketua Komisi Yudisial yang dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung secara ex-officio dan enam komisioner lain dengan komposisi anggota mayoritas non-hakim. Kelima, amandemen konstitusi sebagai upaya merekonstruksi Komisi Yudisial.

Keenam, “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarka Nilai Keadilan” disertasi yang ditulis oleh Dadan Taufik Fathurohman menemukan bahwa Kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR. Kelemahan regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang saat ini berlaku yaitu kelemahan dalam segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dalam segi sustansi hukum dalam pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih

menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH). Kelemahan dalam segi struktur hukum adalah Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Hakim Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara penegak kode etik bukan lembaga penegak Hukum. Sedangkan kelemahan dalam segi budaya hukum adalah Adanya resistensi hakim-hakim terkait penegakan kode etik dan Pengawasan Masyarakat Terhadap perilaku hakim Masih Kurang.

Dari keenam literatur di atas, yang membedakan penelitian ini adalah penyusunan berfokus pada melihat apakah kewenangan dan kedudukan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial saat ini dapat menjaga harkat, martabat serta keluhuran hakim agung, serta melakukan riset untuk melihat peluang serta urgensi rekonstruksi Komisi Yudisial yang bertujuan memperkuat kewenangan dan kedudukan Komisi Yudisial dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. *Grand Theory* atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga

negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁰

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Pengertian Negara Hukum Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*," "*legal state*," "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII. Istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.¹¹

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*." Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti:, 1983), hlm. 153-154

¹¹ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 11

kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*.” Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Sementara A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*,” yaitu :

- 1) Supremacy of law.
- 2) Equality before the law.
- 3) Due process of law.¹²

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari, unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia adalah Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem Konstitusi, Persamaan dan Peradilan Bebas.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*renchtsstaat*). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9.

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Jika dihubungkan dengan negara, Ibnu Khaldun lebih lanjut menjelaskan bahwa kekuasaan negara merupakan sesuatu yang alami bagi manusia karena manusia tidak mungkin hidup dan ada tanpa berkumpul dan bekerja sama untuk menghasilkan makanan pokok dan kebutuhan primer mereka. hal itu berarti kekuasaan negara, dimaksudkan untuk melakukan berbagai perbuatan bagi kepentingan hidup bersama dalam satu komunitas negara.¹³ Adapun penjelasan mengenai kekuasaan yang mengarah pada aspek hukum dijelaskan oleh Aristoteles¹⁴ yang mengartikan bahwa kekuasaan harus bersumber dari hukum dan karena itu, hukum sebagai sumber kekuasaan bukan hanya kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, melainkan juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik yang memrintah maupun yang diperintah, sehingga kedua belah pihak sama memiliki kedudukan di depan hukum. Adapun pengertian kehakiman oleh subekti¹⁵ diartikan sebagai segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan justisi berarti kehakiman. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai kekuasaan dan kehakiman, maka selanjutnya pemahaman mengenai pengertian kekuasaan kehakiman merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan “*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah*

¹³ Ibnu Khaldun, dalam A Rahman Zainudin, *Kekuasaan Kehakiman Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 103.

¹⁴ Aristoteles, dalam J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 54.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PradnyaParamita, 1972), hlm. 63.

mahkamah Agung dan lain-lain badan kekuasaan menurut Undang-undang.” Jadi, sebuah negara hukum dilambangkan dengan adanya sistem kekuasaan kehakiman didalamnya yang merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas/merdeka dari campur tangan para pihak *extra judicial*. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945).

2. Teori Pengawasan

Menyatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Seiring dengan meluasnya tugas kewenangan dari suatu kekuasaan maka suatu tindakan pengawasan pun harus dilakukan hal ini bertujuan agar terciptanya sistem pemerintahan yang aman dan bersih dari pengaruh luar. Indonesia merupakan negara hukum merupakan syarat bahwa setiap tindakan administrasi haruslah berdasarkan hukum, artinya setiap tindakan administrasi tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.¹⁶ Oleh karena itu wajarlah bila timbul keinginan untuk mengadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum.

Menurut Newna dalam buku yang ditulis Muchsan dijelaskan bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*” ini berarti bawa titik

¹⁶ Sjahcan Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikapi Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, (Bandung: Unpad, 1986), hlm 2

berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana, dengan demikian menurut Newna pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.¹⁷

Secara teoritik dan praktik pengawasan multak diterapkan. Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam mewujudkan peradilan yang *fair* dan akuntabel.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Teori Kelembagaan Negara

a) Pembagian Kekuasaan Negara (Separation of Powers)

Mengacu pada konsep trias politika semisalnya ajaran Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif

¹⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 37.

¹⁸ Idul Rihsan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta : GentaPress, 2013), hlm. 75.

dan kekuasaan yudikatif.¹⁹ Esensinya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi-fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dibagikan pada beberapa orang atau badan yang terpisah. Kekuasaan trias politika telah mengemukakan fungsi untuk membentuk undang-undang menjadi kewenangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), fungsi menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, menjadi kewenangan eksekutif dan fungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang menjadi kewenangan yudikatif.²⁰

Trias politika dalam sistem kekuasaan pemerintahan menjadi bahan rujukan dan pilihan bagi negara-negara yang hendak membentuk pemerintahannya sesuai kondisi dan kultur di negaranya masing-masing. Trias politika pemerintahan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yang dikenal dengan kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang).²¹

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 34

²⁰ *Ibid* hlm. 56

²¹ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 30.

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin yang murni pemisahan kekuasaan dirumuskan untuk menentukan dan menjaga kebebasan politik dengan membagi kekuasaan pemerintah ke dalam tiga cabang atau departemen yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada masing-masing cabang pemerintah harus dibatasi pada pelaksanaan fungsinya sendiri dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari cabang-cabang yang lain. Selain itu, untuk yang mengisi ke tiga agennn pemerintahan ini harus tetap dipastikan terpisah dan berdiri sendiri, tidak ada individu yang diperbolehkan pada saat yang bersamaan menjadi anggota dari lebih satu cabang. “Dengan cara ini masing-masing cabang mengawasi (*check*) cabang yang lain dan tidak ada satu kelompok orang yang mampu mengontrol mesin negara.”²²

Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalam sistem suatu ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia malaikat, tetapi manusia mempunyai kecendwqerungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang (*check and balance*). Operasionalisasi dari teori check and balance menurut fuadi, dapat dilakukan melalui:²³

- 1) Pemberian kewenangan teradap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.

²² Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: The Biografy Institute, 2007), hlm. 40.

²³ Ibid hlm. 55

- 2) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
- 3) Upaya hukum dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang yang lainnya.
- 4) Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya.
- 5) Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir bila ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesquieu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kemedekaan kekuasaan yudikatif. Argumentasi yang dikemukakan pemikiran ini adalah bahwa kekuasaan yudikatif yang merdeka, secara maksimal dapat melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan yang despotis.²⁴

b) Lembaga Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.²⁵

²⁴ Ibid hlm. 60

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27

Konsep tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi” yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur. “Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan.

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.²⁶ Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

²⁶ Ibid, hlm. 37

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum dengan menganalisis implementasi hukum positif.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang fokus terhadap menganalisis permasalahan yang ada kemudian dijelaskan.²⁸ Penelitian ini menggambarkan serta menguraikan secara objektif mengenai hal yang dikaji tentang implementasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu lembaga negara di Indonesia. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang masuk dalam bidang yudikatif yaitu Komisi Yudisial.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: 2001 Rajawali Pers), hlm. 13-14.

²⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004) hlm 32

3. Pendekatan penelitian

Penulis dalam penelitian ini lebih mendekati pendekatan yuridis normatif yang dimana penulis menggali nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah aturan yang berlaku, serta memperoleh informasi dan mengolah data menjadi sebuah bentuk penelitian yang tertulis secara sistematis dan terperinci berdasarkan analisa terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang meliputi bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan. Kedua, Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks tentang Konstitusi, Komisi Yudisial, dan seterusnya, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur serta internet. Ketiga, bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Yakni berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang diperoleh selama penelitian, penyusun akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis. Selain itu penyusun juga menggunakan metode berpikir induktif, yakni suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju sifat yang khusus sehingga dapat menguraikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa bab agar mudah dipahami.

Bab pertama, menggunakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang menimbulkan permasalahan dari objek yang akan diteliti, rumusan masalah sebagai acuan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada pada objek kajian, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas pembagian kekuasaan Indonesia, ciri-ciri lembaga utama dan penunjang, fungsi dan kewenangan lembaga yudikatif, serta tinjauan Komisi Yudisial dalam dinamika kelembagaan di Indonesia.

Bab ketiga, memaparkan mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga harkat martabat dan keluhuran hakim agung di Indonesia.

Bab keempat, berisi hasil analisa dari permasalahan yang ada. Penjelasan terkait kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial, pentingnya rekonstruksi dan memperkuat kewenangan serta fungsi komisi yudisial dalam pengawasan kinerja hakim demi mewujudkan hakim yang bermartabat, berintegritas, independen dan profesional di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu bab penutup dimana didalamnya berisikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak serta terdapat daftar pustaka sebagai sumber rujukan dan referensi dalam menyusun

skripsi guna untuk memberikan manfaat keilmuan baru dalam bidang hukum ketatanegaraan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kedudukan komisi yudisial saat ini hanyalah lembaga penunjang dalam kekuasaan kehakiman yang mana melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan hakim di bawah Mahkamah Agung. Komisi Yudisial bukanlah pelaku utama dalam peradilan melainkan pengawas etik para hakim untuk menjaga kesucian dalam peradilan dan sekaligus menjamin keadilan bagi setiap masyarakat yang mencari keadilan. Meskipun bukan pelaku utama dalam peradilan tetapi Komisi Yudisial memiliki peran strategis untuk mewujudkan peradilan yang bersih dari korupsi, suap dan nepotisme. Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural mempunyai status yang sama dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Secara struktural Komisi Yudisial mempunyai status yang sama dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional mempunyai peran yang berbeda. Meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan *auxiliary organ*, yang artinya bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga independen sekaligus berfungsi sebagai lembaga negara penunjang, pendukung dan pelengkap (*supporting organ*) bagi lembaga-lembaga negara terkhusus *main organ* yaitu Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam melakukan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta menjaga keluhuran martabat para hakim dan melakukan penegakan kode etik para hakim. Namun, pada kenyataannya

lembaga yang memiliki peran strategis ini masih memiliki banyak kelemahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini terjadi akibat adanya ketidakpastian hukum dan kurangnya rincinya prosedur dalam Undang-undang Komisi Yudisial sehingga tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang secara umum hanya memiliki kewenangan dalam mengusulkan saja. pengusulan yang sering tidak diindahkan atau bahkan ditolak menyebabkan semakin lemahnya fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang mengakibatkan banyaknya hakim yang melanggar kode etik yang berimbas pada keadilan di lembaga peradilan.

Rekonstruksi Komisi Yudisial sangat diperlukan saat ini, kewenangan yang dimiliki masih belum cukup untuk memenuhi amanah yang diberikan UUD 1945, maka diharapkan masuknya RUU Komisi Yudisial dalam prolegnas 2023 dapat memberikan kejelasan kedudukan dan memperkuat fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial. Rekonstruksi komisi yudisial diharapkan dapat memperkuat kewenangan dan tugas komisi yudisial melalui perubahan Undang-undang komisi yudisial dengan memperjelas fungsi, tugas dan kewenangan yang melekat pada komisi yudisial serta menambah kewenangan baru dalam sistematika pengangkatan calon hakim agung dan pengawasan terhadap kode etik para hakim serta penjatuhan sanksi kepada para hakim yang melanggar kode etik baik hakim di peradilan Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi, karna sejatinya mandat yang diberikan Undang-undang dasar 1945 adalah pengawasan terhadap seluruh hakim yang ada di peradilan indonesia dengan tujuan menciptakan *check and*

balance di lembaga peradilan guna menjaga dan mewujudkan hakim yang bermartabat, berintegritas, independen dan profesional

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan ternyata masih didapati kewenangan-kewenangan pada lembaga KY yang menimbulkan ketidakpastian hukum di negara ini terutama dalam sistem pengawasan para hakim. Untuk mengatasi masalah yang terjadi maka penyusun berinisiatif untuk memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada para hakim Pertahankan integritas dan independensi sebagai hakim. Keputusan hukum seharusnya tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal, opini publik, atau pertimbangan politik. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan lembaga hukum lainnya. Keterlibatan aktif dapat memperkuat integritas dan efisiensi sistem peradilan. Berperan aktif dalam pengembangan hukum. Keterlibatan dalam pembentukan prinsip-prinsip hukum baru dapat membentuk arah peradilan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
2. Kepada Komisi Yudisial Bangun dan perkuat kolaborasi dengan lembaga hukum lainnya, termasuk Mahkamah Agung, untuk memahami lebih baik evaluasi mereka terhadap hakim dan berpartisipasi dalam proses perbaikan. Tingkatkan komunikasi dan hubungan dengan masyarakat. Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai peran KY dapat membantu memahamkan publik tentang peran penting KY dalam menjaga integritas peradilan.

3. DPR dan Pemerintah Fasilitasi pembahasan kebijakan dan reformasi KY yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Libatkan pihak-pihak terkait, termasuk ahli hukum dan perwakilan masyarakat sipil, untuk memberikan pandangan yang beragam. orong pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih efektif terhadap KY. Pastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah untuk melaporkan perilaku tidak etis atau tidak profesional dari hakim. fokus pada penguatan lembaga peradilan secara keseluruhan, termasuk KY. Pastikan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan sistem peradilan yang independen dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008),
- Asshiddiqie, Jimly *Komentar Atas UUD Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika 2009
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996,
- Basah, Sjahran. *perlindungan Hukum Terhadap Sikapi Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Bandung: Unpad, 1986.
- Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Elza Fais dkk. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang*, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press 2008
- Komisi Yudisial. *Komisi Yudisial Dan Keadilan Social*. Jakarta :Komisi Yudisial RI, 2008
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, , *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti: 1983
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Aristoteles* Seri Filsafat Politik No. 2, Cet. Kedua Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: 2001 Rajawali Pers
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972
- Sukmana, Oman. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Sospol, Vol. 2 No. 1, September 2016
- Sumantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni , 1983

Thohari, Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2004

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta: 1962

Wajdi, Farid dkk. *Pengawasan Hakim dan Penegakkan Kode etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika 2020

Zainudin, A Rahman. *Kekuasaan Kehakiman dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992

Jurnal, Skripsi, Thesis, dan Karya Akademik

Ahmad Masyhud. "Kedudukan Dan Peran Lembaga Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).

Alfred Haryanto. "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulanpengangkatan Hakim Agungsetelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013" (Skripsi. Universitas Andalas. 2014).

Dadan Taufik Fathurohman. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keailan" (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung. 2023)

Muhammad Nasir Tenteng, "Sinergitas Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung" *Jurnal Hukum* (Vol.1 No.2, 2022)

Nur Agus Susanto. "Indepedensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap". *Jurnal Yudisial* (Vol.4, No.1 2011, April).

Syafitri Apriyuani Supriatry. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Peradilan Etik (Court Of Ethics) Hakim Indonesia" (Tesis Universitas Indonesia.2016)

Udiyo Basuki. "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis Atas Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal* (Vol1, No1, 2011)

Wahyu Wiriadinata. "Komisi Yudisial Dan Pengawasan Di Hakim Indonesia" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* (Vol 44. No.4, 2016)

[KY | KY Terima 721 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran KEPPH di Semester Pertama Tahun 2022 \(komisiyudisial.go.id\)](#) yang diakses pada 05 september 2023

[Masuk Prolegnas 2023, KY Sampaikan 7 Poin Perubahan Kedua UU KY \(hukumonline.com\)](#) diakses pada 23 oktober 2023

[Punya Kewenangan Penyadapan, Komisi Yudisial: Sulit Dilaksanakan - Nasional Tempo.co](#) diakses paa 23 oktober 2023

